



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2020-2023

NOMOR	:	119/66/Pemksm
	:	119/30/KB/KS/IX/2019
	:	119/KK.57-Bag.Adekon dan KS
	:	050/23/KB/Pem/Huk/2019
	:	120.23/14-KB/IX/2019
	:	20/MoU/Ekbang&KD/2019
	:	134.4/MoU_31/BagPem/2019
	:	20/KB.134.4/AKS/IX/2019
	:	
	:	073/5993/KSM
	:	180/16/Pemotda/2019
	:	PT.02.01/KB.50-Humaspro/2019
	:	130.4/NK.31/Pem/2019
	:	120.23/KB.22-ASS.EKBANG/2019
	:	130/32/Tapem/2019
	:	
	:	120.23/KBS.20-Protokoler/2019
	:	120.23/033-KSOTDA/2019
	:	119/3437-Bag.ks
	:	130.3/430-NK/2019
	:	134.4/MoU.53/Bag.Tapem/2019
	:	120.23/KB.88-KS/2019
	:	120.23/2718/tapem
	:	130.3/34/Pem/IX/2019
	:	120.23/MoU.24-Pem/2019
	:	119/20-Pem.3/2019
	:	073/Kjs.27-Huk/2019
	:	181/40-Huk/2019
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu sembilan belas (.....-2019), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ADE YASIN : Bupati Bogor, berkedudukan di Cibinong, Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- BIMA ARYA SUGIARTO : Wali Kota Bogor, berkedudukan di Bogor, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bogor.
- MOHAMMAD IDRIS : Wali Kota Depok, berkedudukan di Depok, Jalan Margonda Raya Nomor 54, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Depok.
- MARWAN HAMAMI : Bupati Sukabumi, berkedudukan di Pelabuhanratu, Jalan Siliwangi Nomor 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
- ACHMAD FAHMI : Wali Kota Sukabumi, berkedudukan di Sukabumi, Jalan R. Syamsudin, SH Nomor 25, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
- HERMAN SUHERMAN : Plt. Bupati Cianjur, berkedudukan di Cianjur, Jalan Siti Jenab Nomor 31, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
- EKA SUPRIA ATMAJA : Bupati Bekasi, berkedudukan di Bekasi, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
- RAHMAT EFFENDI : Wali Kota Bekasi, berkedudukan di Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- CELLICA NURRACHADIANA : Bupati Karawang, berkedudukan di Karawang, Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

ANNE RATNA MUSTIKA	: Bupati Purwakarta, berkedudukan di Purwakarta, Jalan Gandanegara Nomor 25, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
RUHIMAT	: Bupati Subang, berkedudukan di Subang, Jalan Dewi Sartika Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
IMRON	: Plt. Bupati Cirebon, berkedudukan di Sumber, Komplek Perkantoran Sumber Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
NASHRUDIN AZIS	: Wali Kota Cirebon, berkedudukan di Cirebon, Jalan Siliwangi Nomor 84, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
SUPENDI	: Bupati Indramayu, berkedudukan di Indramayu, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1 E, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
ACEP PURNAMA	: Bupati Kuningan, berkedudukan di Kuningan, Jalan Siliwangi Nomor 88, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
KARNA SOBAHI	: Bupati Majalengka, berkedudukan di Majalengka, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
DADANG M. NASER	: Bupati Bandung, berkedudukan di Soreang, Jalan Raya Soreang KM 17, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
ODED MOHAMAD DANIAL	: Wali Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung.
AJAY MUHAMMAD PRIATNA	: Wali Kota Cimahi, berkedudukan di Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Blok Jati, Cihanjuang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

- AA UMBARA SUTISNA** : Bupati Bandung Barat, berkedudukan di Ngamprah, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- DONY AHMAD MUNIR** : Bupati Sumedang, berkedudukan di Sumedang, Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- RUDY GUNAWAN** : Bupati Garut, berkedudukan di Garut, Jalan Pembangunan Nomor 185, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- ADE SUGIANTO** : Bupati Tasikmalaya, berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- BUDI BUDIMAN** : Wali Kota Tasikmalaya, berkedudukan di Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.
- HERDIAT SUNARYA** : Bupati Ciamis, berkedudukan di Ciamis, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
- ADE UU SUKAESIH** : Wali Kota Banjar, berkedudukan di Banjar, Jalan Siliwangi Nomor 49, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Banjar.
- JEJE WIRADINATA** : Bupati Pangandaran, berkedudukan di Parigi, Jalan Raya Alun Alun Parigi Nomor 2 Kecamatan Parigi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Para Bupati dan Wali Kota tersebut di atas, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 364 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pertepatan pemenuhan pelayanan publik dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain.
2. Kerja Sama antara daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) merupakan upaya untuk mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Daerah (Kabupaten/Kota) baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi untuk dimanfaatkan bersama secara timbal balik yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas.
3. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk mengatur dan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. PARA PIHAK berkomitmen untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan jejaring kerja sama pembangunan Daerah yang sinergis, terencana dan terintegrasi yang pada pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing Daerah guna meningkatkan kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat yang berkeadilan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan yaitu :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.

- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
1. kelautan dan perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. perdagangan;
 7. perindustrian; dan
 8. transmigrasi.
- d. Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah, meliputi :
1. pendapatan Daerah;
 2. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 3. pengawasan dan pembinaan;
 4. perencanaan;
 5. keuangan; dan
 6. penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kerja Sama Pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan melalui sinergitas Program dan Kegiatan yang dikoordinasikan dan disusun oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam Rencana Kerja Program/Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023, yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.
- (2) PARA PIHAK baik secara bersama-sama atau masing-masing bersepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan melakukan koordinasi melalui Unit Kerja yang ditunjuk di lingkungan masing-masing PIHAK, sesuai dengan Rencana Kerja Program/Kegiatan Kerja Sama Pembangunan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023.
- (3) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan operasional.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT :

Tujuan : Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung
Telepon : (022) 4232448
Faksimili : (022) 430485
Email : kerjasama.dn@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR :

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor
Alamat : Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Cibinong
Telepon : (021) 876 3647
Faksimili : (021) 875 4528 - 875 4529
Email : kerjasamasetda@yahoo.com/ umumsetda@bogorkab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR :

Tujuan : Bagian Administrasi Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bogor
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Bogor
Telepon : (0251) 832 1075
Faksimili : (0251) 832 6530
Email : kerjasama_kotabogor@yahoo.co.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK :

Tujuan : Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Depok
Alamat : Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok
Telepon : (021) 777 3610
Faksimili : (021) 7720 4217
Email : subagian.kerjasama@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI :

Tujuan : Bagian Kerja Sama dan Pengembangan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu
Telepon : (0266) 433 611
Faksimili : (0266) 433 614
Email : tkksd@sukabumikab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI :

Tujuan : Bagian Perekonomian Pembangunan dan Kerja Sama Daerah
Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Alamat : Jalan R. Syamsudin, S.H Nomor 25 Kota Sukabumi
Telepon : (0266) 221 123 – 221 125
Faksimili : (0266) 221 125 ext. 150
Email : ekbangkd.sukabumikota@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur
Alamat : Jalan Siti Jenab Nomor 31 Cianjur
Telepon : (0263) 261 892
Faksimili : (0263) 263 686
Email : pemerintahan-setda@cianjurkab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI :

Tujuan : Bagian Administrasi Kerja Sama Kabupaten Bekasi
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi,
Cikarang Pusat
Telepon : (021) 8997 0065
Faksimili : (021) 8997 0067
Email : bag_kerjasama@bekasikab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI :

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Bekasi Nomor 1 Bekasi
Telepon : (021) 8896 1767
Faksimili : (021) 8895 9980
Email : bagiankerjasamakotabekasi@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG :

Tujuan : Bagian Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Karawang
Alamat : Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Karawang
Telepon : (0267) 429 800 - 429 801 - 429 803
Faksimili : (0267) 411 923
Email : kerjasamapemkabkarawang@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA :

Tujuan : Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Kabupaten Purwakarta
Alamat : Jalan Gandanegara Nomor 25 Purwakarta
Telepon : (0264) 200 036
Faksimili : (0264) 200 037
Email : pem.otda@purwakartakab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG :

Tujuan : Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Subang
Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang
Telepon : (0260) 411 005
Faksimili : (0260) 411 003
Email : kerjasamahumassubang@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon
Alamat : Komplek Perkantoran Sumber Cirebon
Telepon : (0231) 321197, 321792
Faksimili : (0231) 321025, 321231
Email : pemerintahansetdacrbbkab@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON :

Tujuan : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat
Daerah Kota Cirebon
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 84 Cirebon
Telepon : (0231) 206 011
Faksimili : (0231) 202 344
Email : bagianadmpemumkotacirebon@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU :

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Indramayu
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1 E Indramayu
Telepon : (023) 272 205, 272 327
Faksimili : (023) 272797
Email : bagtapemimy@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN :

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kuningan
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 88 Kuningan
Telepon : (0232) 871045
Faksimili : (0232) 871068
Email : tapemKNG@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA :

Tujuan : Bagian Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Majalengka
Telepon : (0233) 281 206
Faksimili : (0233) 281 475
Email : humassetda1@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG :

Tujuan : Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Bandung
Alamat : Jalan Raya Soreang KM 17 Soreang
Telepon : (022) 589 1119
Faksimili : (022) 589 1119, 5891183
Email : Bag.kerjasama.otda@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG :

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung
Alamat : Jalan Aceh Nomor 51 Bandung
Telepon : (022) 421 4656
Faksimili : (022) 421 4656
Email : bag.ksd.bdg@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi
Alamat : Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Blok Jati,
Cihanjuang, Cimahi
Telepon : (022) 665 4274
Faksimili : (022) 665 4274
Email : bag.pem.cimahi@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT :

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bandung Barat
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 2
Ngamprah
Telepon : (022) 82783481
Faksimili : (022) 82783481
Email : kerjasama_bandungbarat@yahoo.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG :

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang
Alamat : Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang
Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang
Telepon : (0261) 202 001, 201 606
Faksimili : (0261) 202 001
Email : setda.smd.bag.kerjasama@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT :

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Garut
Alamat : Jalan Pembangunan Nomor 185 Garut
Telepon : (0262) 232 225
Faksimili : (0262) 231 118
Email : subaghubalemtpem@gmail.com

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 9

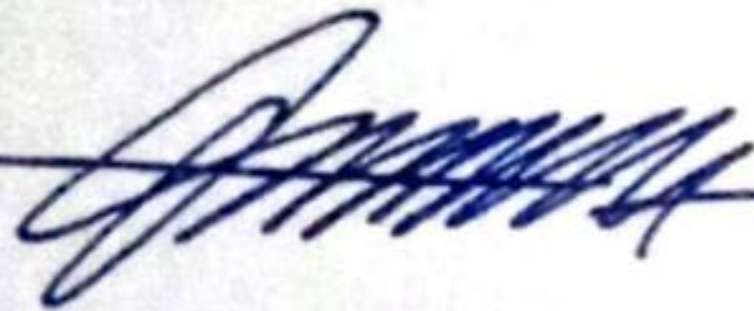
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 30 (tiga puluh), 29 (dua puluh sembilan) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PIHAK KEDUA :

PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK,

PEMERINTAH DAERAH
KOTA BOGOR,

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR,

MOHAMMAD IDRISI

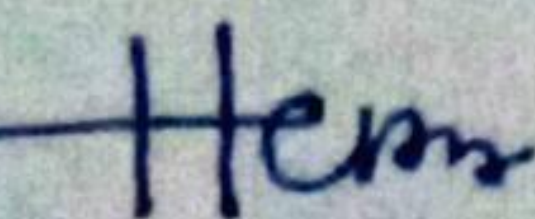
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

BIMA ARYA SUGIARTO

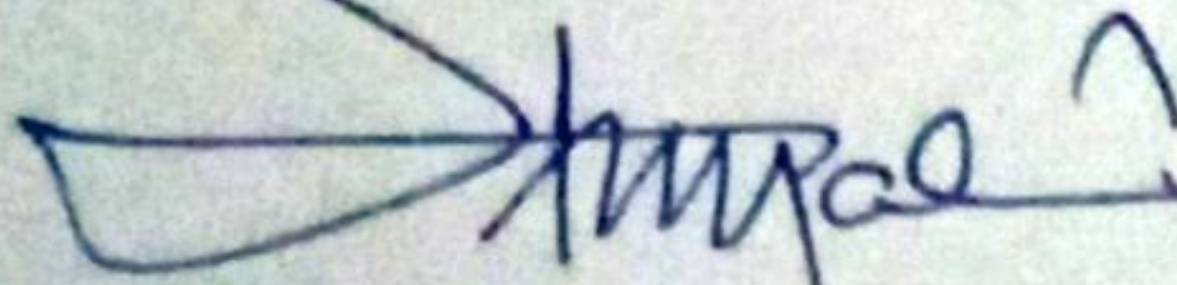
PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ADE YASIN

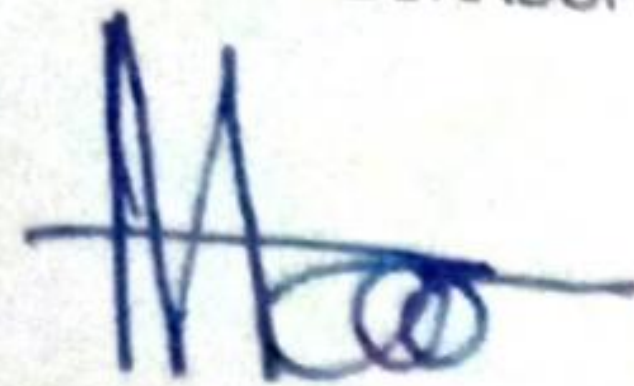
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,



HERMAN SUHERMAN



ACHMAD FAHMI



MARWAN HAMAMI

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

PEMERINTAH DAERAH
KOTA BEKASI, 

RAHMAT EFFENDI

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BEKASI, 

EKA SUPRIA ATMAJA

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



IMRON

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG, 

RUHIMAT

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA, 

ANNE RATNA MUSTIKA

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



ACEP PURNAMA

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,



SUPENDI

PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON,

NASHRUDIN AZIS 

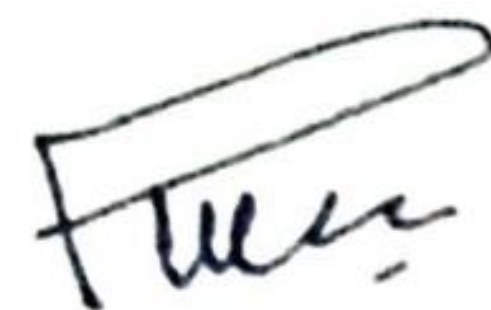
PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG,


ODED MOHAMAD DANIAL

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

DADANG M. NASER 

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG, 

DONY AHMAD MUNIR

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,



AA UMBARA SUTISNA

PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI,

AJAY MUHAMMAD PRIATNA 

PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,
BUDI BUDIMAN

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GARUT,
RUDY GUNAWAN

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
JEJE WIRADINATA

PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJAR,
ADE UU SUKAESIH

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,
HERDIAT SUNARYA